



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 559/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI KOMANG SUKERANING, Perempuan, umur 31 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I KADEK WANDIRA, Laki-laki, umur 30 tahun, Agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, Alamat Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 559/Pdt.G/2021/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama dan Adat Hindu yang dilangsungkan di Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada tanggal 25 Maret 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sudarsana, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. --tertanggal 7 November 2012;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama:
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018; sehingga anak tersebut adalah Sah anak dari Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya hidup harmonis dan bahagia , Penggugat dan Tergugat tinggal selama 1(satu) minggu di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; Namun keharmonisan dan kebahagiaan itu tidak berjalan lama karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan-perselisihan yang menimbulkan percekocokan hanya karena masalah-masalah sepele namun masih bisa kembali mereda;
 4. Bahwa setelah anak kedua lahir, Penggugat dan Tergugat semakin sering cekcok, mengingat kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin banyak dan terkadang saat Penggugat meminta Tergugat untuk membantu, Tergugat malah marah-marah sehingga timbul percekocokan ;
 5. Bahwa ketika anak ke-2 (dua) berusia 6 (enam) bulan, keributan juga sering terjadi, Tergugat mulai berubah dan tidak peduli dengan keluarga dan rumah tangga, Tergugat jarang berada di rumah, setelah pulang kerja hanya 1 (satu) berada di rumah hanya untuk mandi dan makan kemudian pergi lagi sampai jam 2 (dua) malam selalu seperti itu, setiap kali ditanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab pergi ke rumah teman;
 6. Bahwa sekitar bulan Februari 2019, saat itu Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sembiran karena ada acara, secara tidak sengaja keponakan dari Tergugat menemui Penggugat dan menunjukkan sebuah status yang dibuat oleh Tergugat tentang seorang wanita, Penggugat terkejut setelah mengetahui hal itu dan berusaha untuk menanyakan kepada Tergugat, saat Penggugat bertanya, Tergugat menjawab “ memang benar saya punya wanita lain”, tanpa memikirkan perasaan Penggugat dan keluarga , Tergugat dengan santai mengatakan hal tersebut tanpa merasa bersalah dan meminta maaf, sehingga timbul keributan dan percekocokan besar;
 7. Bahwa setelah mengetahui kejadian yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sempat berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, karena melihat anak-anak Penggugat berusaha memaafkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan pasrah namun keributan tetap saja terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa semakin hari Tergugat semakin tidak peduli dengan keluarga, Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa setiap setelah pulang bekerja Tergugat langsung pergi entah kemana karena Tergugat pulang sekitar jam 2 siang tetapi sampai dirumah jam 5 sore ; Tiba-tiba tanpa disengaja Penggugat melihat Tergugat berada disebuah tempat bersama dengan seorang wanita, Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Tergugat yang semakin lama semakin tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak dirumah;
9. Bahwa terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang semakin lama semakin tidak harmonis lagi, Penggugat berusaha berbicara kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak bisa memutuskan apapun semua diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa semakin lama Penggugat semakin tidak kuat dengan perilaku Tergugat yang sudah tidak menghargai lagi Penggugat sebagai istrinya, kemudian Penggugat memutuskan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sembiran dan menceritakan semua yang dialami oleh Penggugat namun orang tua Penggugat berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukuk, Penggugat berpikir lagi tentang kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak dan memutuskan kembali tinggal bersama Tergugat;
11. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan tinggal bersama lagi ternyata Tergugat masih saja tidak berubah perilakunya dan sering terjadi percekcoakan lagi antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang dan tinggal berpisah dengan Tergugat hingga sekarang;
12. Bahwa ke-2 (dua) anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018; yang saat ini berada pada penguasaan dan pemeliharaan Tergugat maka oleh karenanya patut dan wajar Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ke-2 (dua) anak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut pengasuhan dan pemeliharaan tetap sah berada pada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan anak-anak tetap dilakukan bersama-sama dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

13. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka menurut UU No.1 tahun 1974 dan berdasarkan PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan agama hindu di Banjar dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada tanggal 25 Maret 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sudarsana dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. --tertanggal 7 November 2012 adalah sah putus karena perceraian;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memerintahkan kepada kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan terurai diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja/Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara untuk memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap kepersidangan pada suatu hari yang telah ditentukan dengan membawa alat – alat bukti yang diperlukan dan selanjutnya memberi putusan yang amar bunyinya sebagai berikut;

- A. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan Agama dan adat Hindu yang dilangsungkan di Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada tanggal 25 Maret 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sudarsana, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. --tertanggal 7 November 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

C. Menyatakan hukum bahwa ke-2 (dua) anak perempuan yang bernama:

- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;
- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018; adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

D. Menyatakan hukum bahwa ke-2 (dua) anak perempuan yang bernama:

- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;
- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018; Adalah pengasuhan dan pemeliharaan tetap sah berada pada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan anak-anak tetap dilakukan bersama-sama dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

E. Memerintahkan kepada kepada Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mengirim salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

F. Membebaskan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggil dengan sah dan patut, berdasarkan risalah/relas panggilan sidang sebagai berikut :

1. risalah/relas panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 27 Oktober 2021;
2. risalah/relas panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 3 November 2021;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan Agama dan Adat Hindu yang dilangsungkan di Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada tanggal 25 Maret 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sudarsana, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. --tertanggal 7 November 2012;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan bernama:
 1. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;
 2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 November 2012 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Jro Mangku Wayan Sudarsana pada tanggal 25 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum huruf b gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sudah selama 2 (dua) tahun, dimana saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan hal tersebut menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum huruf b agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum huruf c dan huruf d dari gugatan Penggugat yang menyatakan supaya ke-2 (dua) anak perempuan yang bernama:

1. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;
2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018;

adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan pengasuhan dan pemeliharaan berada pada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan anak-anak tetap dilakukan bersama-sama dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017 menerangkan bahwa Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, adalah anak kesatu perempuan dari ayah I Kadek Wandira/Tergugat dan ibu Ni Komang Sukeraning/Penggugat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018 menerangkan bahwa Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, adalah anak kedua perempuan dari ayah I Kadek Wandira/Tergugat dan ibu Ni Komang Sukeraning/Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 tersebut membuktikan bahwa Anak dan Anak adalah anak-anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan tergugat, maka petitum huruf c dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa :

1. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017 (vide bukti P-3);
2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018 (vide bukti P-4);

adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017 (vide bukti P-3);
2. Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018 (vide bukti P-4);

oleh karena anak tersebut sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat, maka mengenai hak pengasuhannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhannya tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, namun dalam hal pengasuhan anak-anak tetap dilakukan bersama-sama dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, oleh karena itu maka petitum huruf d juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum huruf b Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, sehingga petitum gugatan huruf e Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama dan adat Hindu yang dilangsungkan di Banjar Dinas Bukit Seni, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula pada tanggal 25 Maret 2009 yang dipuput oleh Jro Mangku Wayan Sudarsana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 November 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa ke-2 (dua) anak perempuan yang bernama:
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018;adalah anak yang sah dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa ke-2 (dua) anak perempuan yang bernama:
 - Anak, perempuan, lahir pada tanggal 13 Desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. ---tertanggal 21 April 2017;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak, perempuan, lahir pada tanggal 03 November 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran no. --- tertanggal 16 Oktober 2018;

pengasuhan dan pemeliharaan tetap sah berada pada Tergugat, namun dalam hal pengasuhan anak-anak tetap dilakukan bersama-sama dengan memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk mengirim salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 20 21, oleh kami I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I G. A. K. Ari Wulandari, S.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Ketut Maliastira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

I Nyoman Dipa Rudana, S.E., S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 559/Pdt.G/2021/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 700.000,00;
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 870.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).